

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab merupakan amanat dari Allah SWT yang sungguh besar dan berat. Diantara amanat yang Allah bebankan kepada kita umat manusia agar manusia memakmurkan kehidupan di bumi. Oleh karena itu mulianya manusia sebagai pengemban amanah Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai *khalifah* sebagaimana dalam QS. al-Baqarah:30. Sebagai *khalifah*, manusia berkewajiban melaksanakan kehidupan sesuai dengan garis-garis yang telah Allah tetapkan. Aturan Allah, aturan Rasulullah Muhammad SAW, serta aturan penguasa atau *Ulil Amri* wajib ditaati selama tidak bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasulnya.³ Sebagaimana firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’: 59).⁴

Sejak zaman Rasulullah SAW sampai saat ini, permasalahan mengenai *khalifah* (pemimpin) yang dihadapi Islam semakin hari semakin berkembang. Seperti halnya setelah Rasulullah SAW wafat, persoalan yang pertama kali didahulukan untuk dibahas dan dimusyawarahkan oleh para sahabat adalah

³Rahmat Ilyas, “Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam,” *Mawaizh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (2016): 169–195.

⁴R I Depag, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya; Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah Oleh Letnan Janrah Pentashih Mushaf Al-Qur’an” (Jakarta: Sygma, 2002), 87.

memilih dan menentukan pemimpin umat islam (*khalifah*) setelah Rasulullah SAW.

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia dalam sebuah kelompok yang lebih besar, ketika anggota masyarakat memiliki perbedaan latar belakang keyakinan atau agama, maka muncullah permasalahan di sana mengenai boleh tidaknya seorang minoritas memimpin kalangan mayoritas.

Permasalahan kepemimpinan termasuk bagian dari masalah yang dihadapi umat Islam Indonesia yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak menafikan bahwa di dalamnya terdapat beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Walau mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, selain itu Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha adalah agama yang juga banyak dianut oleh masyarakat Indonesia.

Persoalan yang muncul dan banyaknya masalah yang telah dihadapi oleh umat Islam merupakan salah satu bentuk perkembangan zaman yang mana kepada al-Qur'an dan Hadits lah kembalinya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena al-Qur'an merupakan penjelasan terhadap segala sesuatu (QS. an-Nahl : 89) dan tak ada satu problema pun yang tidak dirujuk oleh al-Qur'an, dalam arti tak ada apapun yang dialpakan Allah di dalamnya (QS. al-An'am : 38).⁵

Perdebatan tentang boleh atau tidaknya non Muslim menjadi pemimpin untuk kaum Muslimin merupakan perdebatan dan diskusi yang sudah demikian lama, namun tetap menarik dan sangat penting diangkat kembali. Beragam karya maupun diskusi telah banyak membahas tema ini. Persoalan ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami teks maupun makna al-Qur'an. Sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa orang non Muslim boleh menjadi pemimpin di kalangan umat Islam dengan beberapa ketentuan. Sedangkan kalangan lainnya menyatakan bahwa non Muslim tidak diperbolehkan sama sekali menjadi pemimpin bagi kaum muslimin.

⁵ Basri Iba Asghary, "Solusi Al Qur'an Tentang Problema Sosial, Politik, Budaya," Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.



Terdapat beberapa permasalahan yang pernah dialami di Indonesia seperti yang terjadi di Kalimantan Barat pada pemilihan Gubernur yang dimenangkan oleh Cornelis seorang non Muslim yang menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2008-2013 dimana wilayah tersebut berpenduduk kurang lebih 50% muslim,⁶ kemudian menteri non Muslim dalam Kabinet Indonesia Maju⁷ dan yang paling mengemuka yaitu pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam pilkada tersebut siapa saja yang memiliki syarat-syarat tertentu berhak mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, baik itu seseorang dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, dari kalangan politik atau pengusaha. Kaitannya dengan pilkada tersebut, DKI Jakarta tampil sebagai daerah kontroversial. Pasalnya, terdapat non-Muslim yaitu Basuki Tjahya Purnama (Ahok) yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin.⁸

Kontroversi bahkan hingga penolakan terhadap kepemimpinan Ahok, sebenarnya sudah muncul ketika ia menggantikan Joko Widodo, yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014. Bentuk penolakan tersebut mulai dari bisik-bisik liris orang perorang sampai penolakan yang bersifat terbuka. Tidak saja Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap antagonis sejak Ahok menjadi wakil Gubernur tetapi juga kelompok Islam arus utama seperti perwakilan Nahdatul Ulama' Jakarta Selatan, Ketua Habib Muda Jakarta, Ketua Forum Betawi Bersatu, serta Sekretaris Jenderal MUI.⁹

Polemik terhadap persetujuan dan penolakan tentang pengangkatan Gubernur Ahok tersebut banyak menuai kecaman. Terutama dari ormas Islam yakni FPI yang secara tegas menolak kebijakan pemerintah tentang pengangkatan Gubernur DKI Jakarta dengan pertimbangan teologis yaitu adanya perbedaan keyakinan Ahok dengan mayoritas penduduk DKI Jakarta. Seperti

⁶Biodata Cornelis, diakses melalui alamat <https://m.merdeka.com/cornelis/profil>, tanggal 3 April 2022.

⁷ Menteri Kabinet Indonesia Maju Beragama Kristen, diakses melalui alamat <https://www.jawaban.com>, tanggal 2 April 2022.

⁸Lulu Nadziroh, "Pemimpin Non-Muslim Menurut Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Kontroversi Pilkada Di DKI Jakarta Tahun 2017" (UIN Sunan Kalijaga, 2017), 2.

⁹Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Islam, Kepemimpinan Non Muslim Dan Hak Asasi Manusia" (2015), 302-303.



perkataan imam besar FPI Habib Rizieq As-Shihab dalam ceramahnya, “Hal yang tidak boleh dilakukan umat Islam adalah pertama mencampuradukkan agama, kedua kawin beda agama, dan ketiga memilih pemimpin yang berbeda agama.”¹⁰

Kasus lainnya yang terjadi di Indonesia yaitu Karolin Margaret Natasa yang menjabat sebagai Bupati kabupaten Landak periode 2017-2022. Karolin Margaret merupakan politikus partai demokrasi Indonesia yang beragama kristen atau non muslim.¹¹

Ada sebagian ulama fikih yang memang melarang kepemimpinan non-Muslim dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan al-Qur’an dan fiqih. Alasannya ditakutkan jika yang menjadi pemimpin dari kalangan minoritas pemimpin tersebut akan mengganti hukum-hukum yang telah ditetapkan. Namun ada juga yang memperbolehkan hal itu dengan memperhatikan hukum yang ada dan juga negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan beberapa syariat juga yang harus terpenuhi. Sedangkan pada Hukum Tata Negara Indonesia tidak ada satupun yang mencantumkan bahwa seorang pemimpin harus Islam, dasar aturan tersebut terdapat pada UUD 1945, UU, dan Pancasila tidak menyertakan hal tersebut.¹²

Salah satu hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori yang masih berhubungan dengan permasalahan kepemimpinan non muslim yaitu

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ أَنَّ عَمِيشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خَرَيْتَنَا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari ‘Uqail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan

¹⁰ Felix Siau, *habib rizieq ceramah kenapa Islam haram memilih pemimpin kafir*, <https://www.youtube.com/watch?v=LvSFTTvfxygY>, diakses pada 8 April 2022.

¹¹ Karolin Margaret Natasa, diakses melalui https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Karolin_Margaret_Natasa pada 23 Agustus 20213.

¹² Siti Qoniah and Ashif Az Zafi, “ANALISIS KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT Fiqih DAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 2 (2020): 166–167.

kepada saya ‘Urwah bin Az Zubair bahwa ‘Aisyah radiyallahu’anha istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seseorang dari suku Ad-Dil sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama lafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam.”

Hadits di atas menceritakan bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mengupah seorang laki-laki kafir Quraisy sebagai petunjuk jalan. Dalam hadits ini kerjasama antara Nabi SAW dan kafir Quraisy hanya sebatas kerjasama yang dibayar dengan upah. Nabi SAW memberikan tugas yang cukup penting kepada kafir Quraisy sebagai petunjuk jalan, yang artinya Nabi SAW percaya sepenuhnya kepada orang kafir ini, sehingga kerjasama antara muslim dan non muslim harus didasri dengan rasa percaya sepenuhnya. Jika ditarik kepada tema kepemimpinan non muslim maka ini merupakan bentuk kerjasama antara Muslim sebagai rakyat dan Non Muslim sebagai pemimpin berlandaskan kepercayaan bersama.¹³

Berkenaan dengan masalah pemimpin non Muslim terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang membahas tentang masalah tersebut yaitu, QS. Ali-‘Imrān: 28, QS. an-Nisā’: 89, QS. an-Nisā’: 139, an-Nisā’: 144, QS. al-Mā’idah: 51, QS. al-Mā’idah: 57, QS. al-Mā’idah: 81, dan QS. al-Mumtahanah: 1. Kemudian untuk lebih memfokuskan pembahasan, maka mengacu kepada beberapa ayat yakni surat Ali-‘Imrān ayat 28, al-Mā’idah ayat 51. Dua ayat ini merupakan ayat-ayat yang sedang populer di khalayak umat Islam khususnya mengenai panduan memilih pemimpin.

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pandangan mufassir melihat permasalahan yang semakin berkembang dengan kajian tafsir al-Qur’an. Peneliti tertarik untuk meneliti kitab tafsir karya tokoh mufassir Indonesia yaitu *tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *tafsir Al-Azhar* karya Hamka.

Apabila melihat Tafsir Al-Azhar karya Hamka diketahui bahwa tafsir ini ditulis berdasarkan urutan surat dalam Mushaf Uthmani. Metode yang digunakan

¹³Ahmad Khoiron Minan and Nizar Afifi, “Kepemimpinan Non Muslim Perspektif Islam: Tinjauan Al-Quran Dan Hadist,” *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2020): 30–51.

dalam Tafsir ini adalah metode analisis atau Tahlili serta bercorak *Adābi Ijtimā'i* atau sosial kemasyarakatan. Hamka dalam penafsirannya pun mengaitkan dengan konteks masyarakat Indonesia pada masanya.¹⁴

Tafsir al-Mishbah jika ditinjau dari metodologi pengambilan sumber penafsiran digolongkan sebagai *Tafsir bi al-Iqtiran* atau metode penafsiran yang menggabungkan sumber riwayat atau *bi al-Mathur* dengan sumber pemikiran atau *bi al-Ra'y*.¹⁵ Apabila melihat cara menjelaskan penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an, maka tafsir ini menggunakan metode Tahlili yakni menjelaskan kandungan ayat dari seluruh aspek. Kemudian dalam penafsirannya, Quraish Shihab pun menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan melihat pada konteks kemasyarakatan serta mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga corak dari tafsir ini adalah *Adābi Ijtimā'i* atau sosial kemasyarakatan.

Alasan pengambilan kedua penafsiran tersebut dikarenakan karena kedua penafsir tersebut yakni Hamka dan M. Quraish Shihab yang merupakan orang Indonesia yang menulis tafsir secara lengkap sesuai urutan Mushaf Uthmāni. Selain itu kedua penafsiran ini memiliki latar belakang serta hidup pada masa yang berbeda, sehingga mempengaruhi pemikirannya dalam menafsirkan al-Qur'an. Jika Hamka yang berlatar belakang ulama, sastrawan dan politisi menjelaskan penafsirannya sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia era 1960-an tepatnya pada masa pemerintahan orde lama yang penuh dengan gejolak politik.¹⁶ Sedangkan, Quraish Shihab hidup pada masa yang berbeda dengan latar belakang akademisi lulusan Universitas Al-Azhar Mesir yang konsisten di bidang Tafsir, sehingga menghasilkan warna penafsiran yang berbeda.¹⁷

Dari alasan di atas peneliti mencoba membahas dan membandingkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan penafsiran Buya

¹⁴Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Tiga serangkai, 2003). 105-106.

¹⁵Ridwan Nasir, *Memahami Al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, Surabaya: Indra Media (Surabaya: Indra Media, 2003). 20.

¹⁶Howard M Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* (Cornell Modern Indonesia Project, 1994). 62.

¹⁷Hamdani Anwar, "Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab" Dalam Jurnal, "Mimbar Agma Dan Budaya, no. 2 (n.d.): 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hamka dalam tafsir Al-Azhar dengan judul **KEPEMIMPINAN NON MUSLIM DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)**.

B. Permasalahan

Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan penafsiran mengenai kepemimpinan non muslim dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Misbah*? Pokok masalah ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa itu kepemimpinan non Muslim ?
2. Bagaimana gambaran tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar?
3. Apa persamaan dan perbedaan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah dalam menafsirkan mengenai kepemimpinan non muslim?

C. Batasan Masalah

Pembahasan tentang tafsir al-Qur'an adalah hal yang sangat menarik untuk di kaji dan tidak akan pernah habis sampai akhir zaman. Berkaitan dengan tema yang peneliti akan teliti adalah tentang studi perbandingan antara M. Quraish Shihab dan Hamka tentang pemilihan pemimpin non Muslim. Agar terhindar daripada perluasan masalah dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan di bahas dalam tulisan ini. Mengingat banyaknya ayat-ayat al-Qur'an secara umum yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin non Muslim dan kesemuanya merupakan petunjuk bagi manusia maka dalam penelitian ini pembahasannya hanya terbatas pada surat Al-Mā'idah ayat 51 dan surat Ali-Imrān ayat 28.

Pembatasan masalah sebagaimana disebut di atas merupakan suatu yang amat penting, supaya penelitian ini bisa dilaksanakan dengan baik, serta mendapatkan apa yang menjadi tujuan penelitian.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai pemimpin non Muslim.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai biografi M. Quraish Shihab dan Hamka.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai penafsiran Quraish Shihab dan Hamka terhadap surat Al-Māidah ayat 51 dan Ali-Imrān ayat 28.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang peneliti harapkan jadi manfaat untuk kedepannya adalah:

- a. Secara teoritis
Diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan mengenai kajian tentang pemimpin non Muslim pada khususnya, diskursus Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada umumnya, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan penulisan di bidang penafsiran al-Qur'an. Diharapkan juga bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, khususnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pemilihan pemimpin non Muslim. Hasil penelitian ini juga diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk mengembangkan penelitian lanjutan secara lebih fokus dan lebih khusus.

Penelitian ini juga sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksud adalah melakukan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap karya tulis yang pernah dipublikasikan berkenaan dengan judul yang diangkat dalam penelitian. Sebagai inspirasi dan penelitian dasar penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian awal terhadap pustaka yang ada, berupa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Selanjutnya hasil penelitian ini akan menjadi acuan penulis agar tidak mengangkat objek pembahasan yang sama.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji topik tentang “kepemimpinan non Muslim”, baik dalam bentuk karya ilmiah, buku, dan artikel, namun bidang pembahasannya lebih terfokus pada hukum kepemimpinan non Muslim dan sosial historisnya.

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan terhadap literatur-literatur dan penelitian-penelitian, baik dari buku, skripsi, maupun artikel/jurnal, ada beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dari salah satu aspek tetapi memiliki perbedaan pada bagian yang lainnya, dan hal ini pula yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah ada, di antaranya:

Buku yang ditulis oleh Syarif Mular, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Perspektif Politik Islam dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia*. Di dalam tulisannya secara spesifik beliau membahas secara kritis pendapat para cendekiawan Muslim Indonesia serta banyak bercerita tentang kontroversi seputar presiden non muslim di Negara mayoritas Islam, mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemimpin non-muslim. Pada akhirnya beliau mencoba berbicara konteks dan relevansi pemimpin non-muslim di Indonesia.¹⁸ Berbeda dengan kajian penulis yang mengkomparasikan pendapat mufassir asal Indonesia.

¹⁸Ibnu Syarif Mular, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim: Tinjauan dari Prespektif Politik Islam dan Relcfansinya dalam Konteks Indonesia*. (Jakarta: PT Pustaka Sinar harapan, 2006).

Tesis Jaka Gihanovan “Memilih Pemimpin Non Muslim dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang memilih pemimpin non muslim menurut Hamka dan Quraish Shihab beserta persamaan dan perbedaan kedua pendapat mufassir tersebut.¹⁹ Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas pemilihan pemimpin non muslim di negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Tesis Burhan Ahmad Fauzan “Makna Kata Auliya’ dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)”. Dalam tesis ini menjelaskan tentang pemimpin non muslim dengan mengambil kata auliya’ pada beberapa ayat Al-Qur’an.²⁰ Sedangkan pada skripsi ini penulis tidak hanya mengambil kata auliya’ saja namun ada beberapa kalimat yang membahas tentang kepemimpinan.

Skripsi Razika Akhmad “Hukum Mengangkat Pemimpin Non Muslim Dalam QS. Al-Maidah [5]: 31 Menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab”. Dalam skripsi ini menjelaskan hukum mengangkat pemimpin non muslim melalui penafsiran yang hanya terfokus pada satu ayat saja.²¹ Sedangkan dalam kajian penulis, tidak hanya terfokus pada satu ayat saja dalam menafsirkan ayat tentang memilih pemimpin non muslim.

Skripsi Dwi Apriani “Hukum mengangkat Non-Muslim Menjadi Pemimpin”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan hukum mengangkat non-muslim sebagai pemimpin ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Dan pembahasan lebih cenderung kepada sebuah hukum dibandingkan dengan penafsiran ayat-ayat tentang pemimpin.²² Sedangkan dalam kajian penulis,

¹⁹ Jaka Ghianovan, “Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al-Qur’an: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tasir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

²⁰ Burhan Ahmad Fauzan, “Makna Kata Awliya’ Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)”, (Jakarta: Institut PTIQ, 2021)

²¹ Razika Akhmad, “Hukum Mengangkat Non-Muslim Dalam QS. Al-Maidah (5): 51 Menurut Buya Hamka Dan M. Quraish Shihab” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

²² Dwi Apriani, “Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pembahasan tulisan yaitu tafsir dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kepemimpinan non Muslim.

Skripsi Rohmat Syariffudin “Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Quran”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana penafsiran Quraish Shihab dalam kitabnya yang berhubungan dengan pengangkatan pemimpin non Muslim. Kemudian penulis menjelaskan kedudukan pemimpin non Muslim bagi umat muslim, dan mengkontekstualisasi penafsiran Quraish Shihab di Indonesia.²³ Dalam skripsi ini, penulis dapat menambah wawasan tentang kepemimpinan non muslim menurut mufassir yang akan diteliti. Namun, pada penelitian ini hanya membahas salah satu mufassir yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan pada kajian penulis membahas dua mufassir yang dibandingkan.

Dalam bentuk jurnal yakni M. Suryadinata, Kepemimpinan Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran FPI Mengenai Ayat-Ayat Pemimpin Non-Muslim. Dalam jurnal ini memaparkan bahwa FPI menafsirkan ayat cenderung tekstual. Pasalnya tidak memperhatikan makna lain, dan hanya percaya pada teks semata. Jurnal ini menggambarkan pula yang terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu.²⁴ Jurnal ini memberi gambaran kepada penulis bagaimana pemikiran sebagian masyarakat Indonesia dalam menyikapi kepemimpinan non Muslim.

F. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*²⁵. Yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif (*analytical comparative method*), yaitu mencoba mendeskripsikan konstruksi penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dari kedua tokoh tersebut, lalu

²³Rahmad Syarifuddin, “Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M,” *Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Semarang: UIN Wali Songo*, 2016.

²⁴ Muhammad Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an: Analisis Terhadap Penafsiran Fpi Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim,” 2015.

²⁵Abdul Mustaqim, “Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir. Yogyakarta: CV,” *Idea Sejahtera*, 2015.



dianalisis, serta mencari persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari penafsiran kedua tokoh tersebut.

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan dilihat dari objek penelitian ini ialah berupa teks al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, serta literatur lainnya yang akan dianalisis dan dibuktikan dengan bentuk tulisan.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, karena itu sumber data dalam penelitian ini dapat penulis klasifikasikan dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun objek utama dalam penelitian ini adalah penafsiran terhadap teks-teks yang berkaitan dengan penafsiran Q.S. Al-Māidah: 51 dan Ali Imrān: 28. Dalam hal ini yang merupakan data primernya merupakan al-Qur'an itu sendiri, serta dua kitab tafsir lainnya yaitu : *Tafsir Al-Misbah*, dan *Tafsir Al-Azhar*. Dan data sekunder sebagai data pendukung adalah karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan, jurnal-jurnal, buku-buku, seperti *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* dan *Membumikan al-Qur'an* dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan topik bahasan sebagai pelengkap penelitian.

b. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan penelusuran kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah referensi yang bersumber dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data pokok persoalan yang akan diteliti, selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi objek penelitian.



c. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan menganalisa data yang didapatkan dengan menggunakan metode Muqarran. Muqarran secara harfiah berarti perbandingan, secara istilah berarti suatu metode atau teknik penafsiran al-Qur'an dengan cara memperbandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat.²⁶

Penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan metode muqarran dapat dikategorikan dalam tiga bentuk : pertama, memperbandingkan ayat al-Qur'an yang berbeda redaksinya satu dengan yang lain, padahal sepintas terlihat bahwa ayat-ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang sama.²⁷ Kedua, membandingkan ayat al-Qur'an dengan suatu hadis, ketiga membandingkan suatu tafsir dengan tafsir yang lainnya mengenai sejumlah ayat yang ditetapkan oleh mufassir itu sendiri.

Sebenarnya metode riset komparatif tidak jauh beda dengan riset-riset yang lain, hanya saja dalam riset komparatif akan tampak sangat menonjol uraian-uraian perbandingannya. Adapun langkah-langkah metodenya sebagai berikut:²⁸

1. Menentukan objek, yaitu menetapkan ayat, hadis, atau penafsiran yang akan dikaji.
2. Mendudukan pemahaman terhadap objek kajian sesuai dengan konteksnya. Kedudukan terkait dengan tema atau masalah yang dibicarakan, seperti konteks pemaknaan atau pemahaman umum terhadapnya dan sebagainya.
3. Melakukan kajian perbandingan, yaitu mengkaji secara mendalam dua atau lebih dari objek yang diperbandingkan untuk melihat segi-segi persamaan ataupun perbedaan.

²⁶ M Yusuf Kadar, "Studi Al-Qur'an" (Jakarta: Edisi ke Dua, Cetakan Pertama, AMZAH, 2014).

²⁷ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera Hati Group, 2013), 382.

²⁸ Zuheldi, *6 Langkah Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 27–28.

4. Mencari atau menelusuri argument dibalik persamaan atau kemiripan, perbedaan atau perlawanan yang terkandung di dalamnya.
5. Menjelaskan makna, menghadirkan temuan, dan menyampaikan kesimpulan dari kajian perbandingan yang telah dilakukan.

Dengan metode perbandingan ini, penulis akan menghubungkan penafsiran satu dengan yang lainnya, memperjelaskan kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu penafsiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam metodologi maupun materi pemikirannya. Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data premier adalah data-data yang merupakan karya dua tokoh yang di kaji dalam hal ini adalah tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Azhar. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku, kitab, jurnal, atau artikel mengenai pemikiran dua tokoh tersebut (Muhammad Quraish Shihab dan Haji Abdul Karim Amrullah), dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini, yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis persoalan-persoalan kepemimpinan non muslim menurut penafsiran dua tokoh tersebut.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, peneliti merumuskan sistematika penulisan kedalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang istilah Kepemimpinan non Muslim dalam al-Qur'an, hak dan kewajiban sebagai pemimpin dan seorang non-Muslim serta gambaran umum kepemimpinan di Indonesia.

²⁹Mustaqim, "Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir. Yogyakarta: CV.", 172.



Bab tiga berisi tentang biografi M. Quraish Shihab dan Hamka yang meliputi latar belakang, karya-karyanya, metode dan corak penafsiran.

Bab empat berisi penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap surat Al-Māidah ayat 51 dan Surat Ali-‘Imrān ayat 28 serta perbedaan dan persamaan antara penafsiran M. Quraish Shihab dengan Hamka.

Bab lima berisi penutup penelitian yang terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthān Thāha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi